



Sekretariat DPRD

Jln.Urip Sumoharjo No 1 Pekon Kampung Baru Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten

Tanggamus 35384 085379679988

dprdtanggamus.go.id

Pemerintah Kab. Tanggamus / Sekretariat DPRD

Pelayanan Informasi Publik Sekretariat DPRD Tanggamus

No. SK :

Persyaratan

1. - Warga Negara Indonesia (WNI)
2. - Mengisi Formulir Permintaan informasi Publik
3. - Menunjukkan KTP/ Kartu Identitas Lain dan Melampirkan foto copy KTP/Identitas Lain
4. - Pengguna Informasi Publik Wajib Menggunakan Informasi Publik Dengan Mencantumkan Sumber Dari Mana Memperoleh Informasi Publik Baik Yang Digunakan Untuk Kepentingan Sendiri Maupun Untuk Kepentingan Publikasi Sesuai Dengan Ketentuan Perundang- undangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Sekretariat DPRD

Jln.Urip Sumoharjo No 1 Pekon Kampung Baru Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten

Tanggamus 35384 085379679988

dprdtanggamus.go.id

Pemerintah Kab. Tanggamus / Sekretariat DPRD



1. • Pemohon Mengajukan Permintaan Informasi Dengan Hadir di Meja Pelayanan Informasi
2. • Pemohon Melengkapi Persyaratan
3. • Petugas Memverifikasi Keperluan Pemohon, Hasil verifikasi petugas berupa: ? Pemohon dapat diproses dan petugas memberikan bukti permohonan ? Permohonan ditolak
4. • Pemohon memberikan data informasi yang dibutuhkan pemohon

Waktu Penyelesaian

10 Hari

Proses Penyelesaian dalam memenuhi permintaan permohonan informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak Dipungut Biaya / GRATIS

Produk Pelayanan



Sekretariat DPRD

Jln.Urip Sumoharjo No 1 Pekon Kampung Baru Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten

Tanggamus 35384 085379679988

dprdtanggamus.go.id

Pemerintah Kab. Tanggamus / Sekretariat DPRD

1. Produk Informasi Publik

Pengaduan Layanan

Datang Langsung

Telpon/Fax : Call Center : (0722) 22109 E-mail : dprd.tanggamus16@gmail.com

NoWA :-

Website :dprdtanggamus.go.id SP4N LAPOR